



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102  
E-mail : setda@lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 556/Kep. 234 -DISBUDPAR/2021

Lampiran: 2 (Dua) berkas

Tentang

PENETAPAN TIM PENILAI DESA WISATA  
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Lebak Nomor 92 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Desa Wisata, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Tim Penilai Desa Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja


PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Indonesia Nomor 5262);

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1303);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20162);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Lebak Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 92);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 16);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI DESA WISATA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Desa Wisata Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Desa Wisata Mempunyai Tugas:

1. Melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah;
2. Inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
3. Penilaian Kelayakan sebagai Desa Wisata
  - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
  - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
- d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;
- e. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
- f. analisis rencana mitigasi bencana.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, tim penilai Desa Wisata dapat menggunakan Tabel Kriteria dan Variabel Desa Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Hasil penilaian sebagaimana penggunaan Tabel Kriteria dan Variabel Desa Wisata dihasilkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian yang merupakan rekomendasi untuk ditetapkan layak atau tidaknya sebagai Desa Wisata dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rongkasbitung  
pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP.,M.Si  
NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Lebak (sebagai laporan);
2. Yth. Inpesktur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 556/Kep. 234 -DISBUDPAR/2021  
Tanggal : 3 Agustus 2021  
Tentang : Penetapan Tim Penilai Desa Wisata pada Dinas  
Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021

SUSUNAN TIM PENILAI DESA WISATA TAHUN 2021  
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2021

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak.
2. Ketua : Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak.
3. Wakil Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak.
4. Anggota :
  1. Kasi Sarana dan Prasarana Destinasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak;
  2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak;
  3. Kasi Sumber Daya Manusia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak;
  4. Kasi Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak;
  5. Kasi Promosi dan Kerjasama pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

6. Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak;
7. Unsur pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak;
8. Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lebak;
9. Unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBAK,




BUDI SANTOSO, AP.,M.Si

NIP. 19750720 199412 1 002


PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	



2	KELEMBAGAAN		
	a. Memiliki Pokdarwisa sebagai pengelola Desa Wisata	1	
	b. Memiliki Badan Usaha Milik Desa yang mengelola sumber daya pariwisata	1	
	c. Pemerintah desa telah melaksanakan musrembangdes untuk pengembangan Desa Wisata	1	
	d. Pemerintah Desa menganggarkan APBDes untuk pengembangan Desa Wisata	1	
	JUMLAH	4	
3	SUMBER DAYA MANUSIA		
	a. Warga memiliki persepsi positif terhadap pariwisata	1	
	b. Masih ada budaya gotong royong yang berlangsung	1	
	c. Terdapat lokal champion yang mengembangkan kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif	1	
	d. Warga memiliki pola pikir yang terbuka dan bersahabat dengan orang luar khususnya wisatawan	1	
	e. Memiliki kelompok masyarakat yang mengolah produk ekonomi kreatif tertentu.	1	
	f. Terdapat keterlibatan masyarakat dalam usaha pariwisata ( tour guide, dll)	1	

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	


	JUMLAH	6	
4	AKSESIBILITAS		
	a. Jalan penghubung menuju desa wisata dalam kondisi baik atau dapat dilalui kendaraan roda 4	1	
	b. Terhindar dari bencana musiman yang menghambat aksesibilitas	1	
	c. Jalan di dalam desa dalam kondisi baik atau dapat dilalui kendaraan roda 4	1	
	JUMLAH	3	
5	AMENITAS/ INFRASTRUKTUR		
	a. Terdapat rumah-rumah penduduk yang bisa dipakai sebagai homestay	1	
	b. Terdapat bangunan baie yang bisa dimanfaatkan sebagai wahana desa wisata (Kantor, Pengelola, <i>Tourism center</i> , dll)	1	
	c. Terdapat lahan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai lahan parkir, toilet umum dsb	1	
	d. Terdapat fasilitas kesehatan yang mudah diakses (poskesdes)	1	
	e. Terdapat jaringan listrik yang memadai	1	
	f. Terdapat jaringan internet	1	
	g. Terlayani air bersih	1	
	h. Terdapat sistem pengelolaan sampah desa secara mandiri	1	

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

	i. Terdapat pasar tradisional yang bersih dan nyaman	1	
	JUMLAH	9	
6	KUNJUNGAN WISATAWAN		
	Memiliki kunjungan wisatawan minimal 50 dalam 1 bulan.	1	
	JUMLAH	1	
7	KETERSEDIAAN MITIGASI BENCANA		
	Memiliki rencana mitigasi bencana sesuai dengan tingkat kerawanan desa terhadap bencana	1	
	JUMLAH	1	
	TOTAL	32	

B. DEFINISI PEMENUHAN SKOR

KRITERIA	SKOR	DEFINISI
Indikator memenuhi	1	Jika desa yang dinilai memenuhi indikator yang ditetapkan
Indikator tidak memenuhi	0	Jika desa yang dinilai tidak memenuhi indikator yang ditetapkan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

C. PREDIKAT RENTANG SKOR



$$\text{Presentase Kelayakan Desa Wisata} = \frac{\text{Skor Desa}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Rentang Skor	Presentase	Predikat	Keterangan
25-32	75,1% - 100%	Layak	Layak untuk ditetapkan sebagai Desa Wisata
0-24	0% - 75%	Belum Layak	Belum layak untuk ditetapkan sebagai Desa Wisata

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP.,M.Si  
NIP. 19750720 199412 1 002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	